



PENGADILAN NEGERI JANTHO
Jl. T. Bakhtiar Panglima Polem, SH Telp.(0651) 92121 & 92147
Kota Jantho, Kab. Aceh Besar.

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
Nomor : W1.U18/ /SK/KPN/I/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO

KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

Menimbang :

1. Bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia sesuai Standar sertifikasi ISO 9001:2015;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri Jantho, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Jantho, maka perlu ditunjuk tim untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan di Lingkungan Pengadilan Negeri Jantho;
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentan Tindak Pidana Korupsi;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN
KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO**
- Pertama : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Jantho;
- Kedua : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Jantho bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho;
- Ketiga : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Jantho melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : JANTHO
PADA TANGGAL : 7 JANUARI 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

Dto

Hj. TUTY ANGGRAINY, S.H.,M.H.
NIP. 19590909 198603 2 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh;
2. Arsip.

Lampiran I:

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO
Nomor : W1.U18/ /SK/KPN/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI JANTHO

NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
Hj.Tuty Anggrainy, S.H.,M.H	Ketua	Ketua Pengadilan Negeri Jantho
Faisal Mahdi, S.H.,M.H.	Manager Representative	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho
Aiyub, S.H	Sekretaris	Wapan
Inda Rufiedi, S.H.	Anggota	Hakim
Mustabsyirah, S.H.,M.H.	Anggota	Hakim
Saptika Handhini, S.H	Anggota	Hakim
Andriyansyah, S.H.	Anggota	Hakim
Muhammaddan, S.H.	Anggota	Sekretaris

DITETAPKAN DI : JANTHO
PADA TANGGAL : 7 JANUARI 2019
KETUA PENGADILAN NEGERI JANTHO

Dto

Hj. TUTY ANGGRAINY, S.H.,M.H.
NIP. 19590909 198603 2 005

